

ANALISIS RASIO UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2013-2017

Viska Rosaliena

*Alumnus Program Studi Akuntansi STIE Widya Wiwaha
email:viska.rosa@gmail.com*

Zulkifli

*Prodi Akuntansi STIE Widya Wiwaha
email:zulstieww@gmail.com*

Abstract

The results of the study show that the financial performance of Gunungkidul Regency which still needs attention is the regional dependency ratio and regional financial independence ratio which shows that the financial condition of the Gunungkidul Regency Government is still dominated and highly dependent on the Central Government, while on the effectiveness of Regional Original Revenue and income efficiency shows that Gunungkidul Regency has optimal and efficient capability in managing Regional Original Revenue, then the harmony ratio shows that the proportion of operating expenditure budget allocation still dominates compared to the budget for capital expenditure but there have been efforts to increase the proportion of development expenditure. This research was conducted at the Regional Financial and Asset Agency of the Gunungkidul Regency Government. This research approach uses a quantitative descriptive approach by collecting data contained in the Regional Expenditure Budget and in the Gunungkidul District Government Financial Report for the 2013-2017 budget year. The results of the study show that the financial performance of Gunungkidul Regency which still needs attention is the regional dependency ratio and regional financial independence ratio which shows that the financial condition of the Gunungkidul Regency Government is still dominated and highly dependent on the Central Government, while on the effectiveness of Regional Original Revenue and income efficiency shows that Gunungkidul Regency has optimal and efficient capability in managing Regional Original Revenue, then the harmony ratio shows that the proportion of operating expenditure budget allocation still dominates compared to the budget for capital expenditure but there have been efforts to increase the proportion of development expenditure.

Keywords: *Regional Finance, Financial Performance, Regional Dependency Ratio, Regional Financial Independence Ratio, Revenue Efficiency Ratio, PAD Effectiveness Ratio, and Harmony Ratio.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahan-

nya. Pelaksanaan otonomi daerah sudah mulai sejak bergulirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan revisi terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah.

Diberlakukannya otonomi daerah, daerah memiliki hak guna untuk mengatur daerahnya sendiri namun masih tetap dikontrol oleh pemerintah pusat. Otonomi daerah menjadi bagian dari desentralisasi. Kemampuan dan kemandirian keuangan daerah merupakan faktor yang sangat penting bagi daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan upaya pembuktian pemerintah pusat sebagai pemberi kewenangan serta pemerintah daerah sebagai pihak yang dilimpahi kewenangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya dan potensi daerah.

“Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya bisa diukur melalui kinerja/kemampuan keuangan daerah” (Halim 2004:24). Salah satu cara untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul meng-

gunakan analisa tersebut untuk dapat menilai rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur rasio efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauhmana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan dan mengalokasikan dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Menurut Halim (2012) penilaian kinerja keuangan pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan. Sedangkan menurut Mahmudi (2011:169) terdapat beberapa rasio keuangan untuk mengukur kinerja antara lain derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, rasio kemandirian daerah, rasio efektifitas PAD, rasio efisiensi PAD, rasio efektifitas pajak, rasio efisiensi pajak, dan derajat kontribusi BUMD. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul jika dihitung dan dianalisis dengan Rasio Ketergantungan Daerah, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian.

KAJIAN PUSTAKA

Review Penelitian terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Pramono Joko (2014) dengan judul Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah (studi kasus pada kasus pada Pemerintah Kota Surakarta), Hasil penelitian menyebutkan bahwa kinerja keuangan Pemkot Surakarta yang masih kurang adalah di aspek kemandirian dan aspek keserasian, karena rasio kemandiriannya sebesar 15,83% (2010) dan 22,44 (2011) sedangkan rasio belanja terhadap APBD sebesar 90,24% (2010) dan 86,90%

(2011), rasio belanja modal terhadap APBD sebesar 9,65% (2010) dan 13,07% (2011). Tingkat efisiensi dan efektivitas Pemkot Surakarta dalam mengelola dana sudah sangat efisien dan efektif, karena rasio efektivitasnya 94,81% (2010) dan 102,79% (2011) sedangkan rasio efisiensinya 27,95% (2010) dan 14,15% (2011). Pertumbuhan PAD cukup tinggi yakni sebesar 58,93%, pendapatan naik 19,92%. Belanja operasi naik 14,58% dan belanja modal naik 61,03%. Kemampuan melunasi pinjaman masih mencukupi karena rasio DSCR sebesar 15,25% (2010) dan 17,84% (2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Pramita Puput Risky (2015), judul Analisis rasio untuk menilai kinerja keuangan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2009-2013, hasil penelitian adalah Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD tergolong Efektif, karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 104,46%. Apabila dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah sudah Efisien, rata-rata rasionya sebesar 99,82%. Berdasarkan Rasio Keserasian masih banyak mengalokasikan Belanja Operasi daripada Belanja Modalnya. Sedangkan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen berdasarkan Rasio Pertumbuhan PAD tumbuh secara positif. Selanjutnya Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen masih tergolong Rendah Sekali dan dalam kategori pola hubungan Instruktif jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh KS Lazyra (2016) dengan judul Analisis rasio keuangan daerah dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan, hasil penelitian menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan dengan menggunakan rasio keuangan daerah mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kota Medan, dan

meningkatnya belanja daerah, bahkan melebihi dari yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan, rasio kemandirian yang masih di bawah standar keuangan daerah terjadi dikarenakan kurang mampunya Pemerintah Daerah Kota Medan dalam meningkatkan PAD, untuk rasio efektivitas yang masih di bawah standar terjadi dikarenakan pemerintah daerah tidak mampu dalam mencapai target untuk pendapatan daerah tersebut, untuk rasio efisiensi yang berada di atas standar terjadi dikarenakan besarnya belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, bahkan realisasi belanja daerah melebihi target.

Penelitian ini menggunakan beberapa rasio untuk mengukur kinerja keuangan daerah kabupaten GunungKidul tahun 2013-2017 yaitu rasio ketergantungan daerah, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian.

a. Rasio Ketergantungan Daerah

Menurut Bisma (2010:78) disebutkan bahwa: "Tingkat Ketergantungan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan)".

Seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi ditunjukkan melalui rasio ini. Rasio ini adalah perbandingan antara total realisasi pendapatan transfer dengan total realisasi pendapatan daerah. Dalam hal ini, akan dilihat bagaimana ketergantungan antara pemerintah Kabupaten Gunungkidul terhadap pemerintah pusat. Semakin tinggi angka yang dihasilkan dalam rasio ini maka semakin besar pula tingkat ketergantungan pemerintah Kabupaten

Gunungkidul terhadap pemerintah pusat maupun propinsi.

$$\text{Rasio Ketergantungan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

b. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian Daerah menunjukkan tingkat kemampuan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Berikut ini formula rasio kemandirian daerah:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{(\text{Transfer Pusat} + \text{Propinsi}) + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

c. Rasio Efektivitas PAD

Menurut Mahmudi (2011:170), rasio efektivitas pendapatan dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang dianggarkan. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas pendapatan menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas pendapatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Sangat efektif : >100%
2. Efektif : 100%
3. Cukup efektif : 90%-99%
4. Kurang efektif : 75%-89%
5. Tidak efektif : <75%

d. Rasio Efisiensi Pendapatan

Rasio efisiensi pendapatan dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi penerimaan pendapatan. Rasio efisiensi pendapatan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan Pendapatan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}} \times 100\%$$

Semakin kecil nilai rasio efisiensi ini maka semakin baik kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan, nilai rasio efisiensi pendapatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Sangat efisien : <5%
2. Efisien : 5%-10%
3. Cukup efisien : 11%-20%
4. Kurang efisien : 21%-30%
5. Tidak efisien : >30%

e. Rasio Keserasian

Aktivitas Pemerintah Daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal ditunjukkan dengan menggunakan rasio keserasian. Menurut Halim (2012) semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi yang dipakai untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat semakin kecil. Rasio Keserasian dihitung dengan membandingkan belanja operasi dengan belanja daerah serta dapat juga menggunakan perbandingan besarnya belanja modal dengan belanja daerah. Besaran rasio belanja operasi maupun rasio belanja modal hingga saat ini belum memiliki tolok ukur yang pasti ataupun pedoman idealnya dikarenakan rasio tersebut sangat dipengaruhi dinamika


pembangunan dan kebutuhan investasi guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Rasio Keserasian dapat dihitung dengan menggunakan rasio berikut ini:

$$\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rerangka Teoritis

Rerangka Penelitian disajikan pada gambar 1.



Gambar 1: Rerangka Teoritis

Daerah, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh oleh penelitian dan subjek beberapa individu, organisasional, industri atau perspektif lain.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang beralamat di Jalan Brigjend. Katamso Nomor 1 Kecamatan Kota Wonosari 55812 Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data

METODA PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan menggunakan Rasio Ketergantungan

sekunder yaitu laporan keuangan yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder yang digunakan berupa:

1. Profil Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul
2. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
3. Buku-buku, referensi, jurnal-jurnal, literatur, maupun sumber-sumber lainnya yang relevan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersifat historis, yakni data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya untuk mencari sumber teori dan pelaksanaannya diperoleh dari riset pustaka, yaitu penelitian sejenis yang dipublikasikan.

tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan)".

Rasio Ketergantungan Daerah diukur dengan membagi pendapatan transfer dengan total pendapatan yang hasilnya disajikan dalam bentuk prosentase. Tabel 1 rasio berikut ini ada adalah Rasio Ketergantungan Daerah Kabupaten Gunungkidul. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017 disajikan pada tabel 1.

Tabel 1.
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan	Rasio Ketergantungan Daerah	Ket
2013	1.122.441.827.507,78	1.242.092.675.330,20	90,37%	Sangat Tinggi
2014	1.182.972.315.633,12	1.372.846.295.853,34	86,17%	Sangat Tinggi
2015	1.399.406.750.900,45	1.599.005.995.104,47	87,52%	Sangat Tinggi
2016	1.444.567.971.371,47	1.654.344.836.987,14	87,32%	Sangat Tinggi
2017	1.518.680.566.844,39	1.847.105.418.583,10	82,22%	Sangat Tinggi

Sumber : Data diolah (2018)

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis berupa rasio keuangan meliputi Rasio Ketergantungan Daerah, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Pendapatan, Rasio Keserasian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Rasio Ketergantungan Daerah

Menurut Bisma (2010: 78):"Tingkat Ketergantungan Daerah adalah ukuran

Hasil dari perhitungan tabel 1 di atas menggambarkan bahwa rasio ketergantungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam jangka waktu 5 tahun dari tahun 2013-2017 menunjukkan kriteria sangat tinggi dengan persentase yang berbeda-beda untuk tiap tahunnya. Hal ini berarti tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terhadap pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi masih sangat tinggi. Ketergantungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terhadap dana dari

pemerintah pusat maupun propinsi paling banyak berasal dari kontribusi dana perimbangan yang diwujudkan dengan dana alokasi umum yang merupakan dana yang digunakan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah.

Pada Tahun 2013 rasio ketergantungan Kabupaten Gunungkidul menunjukkan hasil paling tinggi yaitu 90,37%, kemudian pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi sebesar 86,17% hal ini dikarenakan ada kenaikan pendapatan asli daerah yang berasal dari adanya pengalihan PBB Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) yang sebelumnya merupakan pajak pusat yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak kemudian pada tahun 2014 dialihkan menjadi Pajak Daerah yang pengelolaannya dipegang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini Badan Keuangan Aset dan Daerah sebagai pengampunya. Walaupun rasio ketergantungan daerah pada tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun 2013 namun masih dalam kategori sangat tinggi.

Rasio Ketergantungan daerah pada tahun 2015 menghasilkan angka sebesar 87,52% masih termasuk kategori sangat tinggi. Walaupun pengalihan pengelolaan PBB-P2 sudah berjalan selama 2 tahun namun tampaknya tidak mampu mengurangi tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terhadap dana transfer dari pusat maupun propinsi begitu pula pada tahun 2016 dan tahun 2017 angka rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 87,32% dan 82,22% masih termasuk dalam kategori sangat tinggi walaupun kecenderungannya angkanya menurun dari tahun sebelumnya.

2. Rasio Kemandirian Daerah

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah

membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah merupakan indikasi bahwa suatu daerah memiliki kemandirian keuangan daerah. Menurut Abdul Halim (2012) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya misalnya bantuan pemerintah pusat (transfer pusat) maupun dari pinjaman. Rasio kemandirian keuangan daerah digunakan sebagai tolak ukur ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal, terutama dari pemerintah pusat dan provinsi. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah juga dapat terlihat melalui rasio ini. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah maka semakin tinggi pula rasio kemandiriannya dan kesejahteraan masyarakat.

Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Paul Hersey dan Kenneth Blanchard memperkenalkan empat macam pola hubungan hubungan situasional yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah (Halim, 2004:188) yaitu:

- a) Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. (Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b) Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai

berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

- c) Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- d) Pola Hubungan Delekatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul ditunjukkan pada tabel 2.

pendapatan transfer sebesar Rp1.182.972.315.633,12, kemudian pada tahun 2015 rasio kemandirian yang dihasilkan sebesar 14,01% dengan nilai pendapatan asli daerahnya sebesar Rp196.099.244.204,02 sedangkan pendapatan transfernya sebesar Rp1.399.406.750.900,45, selanjutnya pada tahun 2016 dengan angka pendapatan asli daerah mencapai Rp206.278.865.615,67 dan jumlah pendapatan transfer sebesar Rp1.444.567.971.371,47 menghasilkan rasio kemandirian sebesar 14,28%, dan angka rasio kemandirian tertinggi dihasilkan pada tahun 2017 yaitu sebesar 17,87% dengan jumlah pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer juga paling tinggi

Tabel 2.
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	(Transfer Pusat+Propinsi)+ Pinjaman	Rasio Kemandirian Daerah	Ket
2013	83.427.447.822,42	1.122.441.827.507,78	7,43%	Rendah sekali
2014	159.304.338.220,22	1.182.972.315.633,12	13,47%	Rendah sekali
2015	196.099.244.204,02	1.399.406.750.900,45	14,01%	Rendah sekali
2016	206.278.865.615,67	1.444.567.971.371,47	14,28%	Rendah sekali
2017	271.370.043.388,71	1.518.680.566.844,39	17,87%	Rendah sekali

Sumber : Data diolah (2018)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 2, rasio kemandirian keuangan di Kabupaten Gunungkidul selama 5 tahun dari tahun 2013-2017 menunjukkan angka kurang dari 25% yaitu pada tahun 2013 sebesar 7,43% dengan besaran pendapatan asli daerah sebesar Rp83.427.447.822,42 dan pendapatan transfer sebesar Rp1.122.441.827.507,78, pada tahun 2014 angka rasio kemandirian sebesar 13,47% dengan jumlah pendapatan asli daerah sebesar Rp159.304.338.220,22 dan

dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp271.370.043.388,71 dan Rp1.518.680.566.844,39. Walaupun terdapat kenaikan jumlah pendapatan asli daerah tiap tahunnya dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2013-2017 tercatat tidak memiliki pinjaman baik pinjaman dari pemerintah pusat maupun pinjaman dari daerah lainnya namun jumlah penerimaan yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan transfer propinsi juga mengalami kenaikan tiap tahunnya sehingga

rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Gunungkidul yang dihasilkan masih tergolong rendah sekali.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2013-2017 yang masih tergolong rendah sekali dapat diartikan bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada pemerintah daerah. Namun demikian terlihat bahwa ada upaya dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya yang ditunjukkan dengan adanya

direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah ditunjukkan melalui rasio efektivitas. Suatu pemerintah daerah dikatakan mampu menjalankan tugasnya bila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100 persen, namun apabila rasio efektivitas pemerintah daerah semakin tinggi berarti kemampuan daerah tersebut semakin baik.

Hasil perhitungan rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2013-2017 disajikan pada tabel 3.

Tabel 3.
Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017

Tahun	Target Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	Ket
2013	76.674.187.127,33	83.427.447.822,42	108,81%	Sangat efektif
2014	144.367.217.444,98	159.304.338.220,22	110,35%	Sangat efektif
2015	159.327.609.523,66	196.099.244.204,02	123,08%	Sangat efektif
2016	187.400.598.970,70	206.278.865.615,67	110,07%	Sangat efektif
2017	263.462.293.704,14	271.370.043.388,71	103,00%	Sangat efektif

Sumber : Data diolah (2018)

kenaikan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu 5 tahun. Kenaikan rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun 2013-2017 didukung dengan adanya kenaikan pendapatan asli daerah Kabupaten Gunungkidul yang berasal dari pendapatan pajak daerah Kabupaten Gunungkidul.

3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang

Hasil Perhitungan pada tabel 3, Rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2013 sebesar 108,81% dengan target anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp76.674.187.127,33 dan terealisasi sebesar Rp83.427.447.822,42 kemudian pada tahun 2014 target anggaran PAD Kabupaten Gunungkidul dinaikkan dengan besaran yang signifikan yaitu Rp144.367.217.444,98 dikarenakan adanya peraturan baru mengenai pengelolaan PBB-P2 yang dialihkan dari semula merupakan pajak pusat menjadi pajak daerah dan realisasi pendapatan yang berhasil dicapai

sebesar Rp159.304.338.220,22 sehingga rasio efektivitas PAD-nya mengalami peningkatan menjadi 110,35%.

Rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2015 juga mengalami kenaikan dibanding tahun 2014 yaitu sebesar 123,08% dengan capaian realisasi sebesar Rp196.099.244.204,02 lebih tinggi 23,08% dibandingkan target anggarannya yang hanya sebesar Rp159.327.609.523,66. Akan tetapi pada 2 tahun berikutnya yaitu tahun 2016 dan 2017 terdapat penurunan rasio efektivitas dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu 110,07% pada tahun 2016 dengan target anggaran sebesar Rp187.400.598.970,70 dan capaian realisasinya sebesar Rp206.278.865.615,67 sedangkan 103% pada tahun 2017 dengan target anggaran sebesar Rp263.462.293.704,14 dan capaian realisasinya sebesar Rp271.370.043.388,71. Walaupun rasio efektivitas yang dihasilkan pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 namun angka rasio efektivitas yang dihasilkan masih di atas 100% hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih sangat efektif dalam pengelolaan pendapatan asli daerahnya dan dalam hal penetapan target anggaran Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga telah mengacu pada hasil realisasi

pendapatan asli daerah tahun sebelumnya terbukti dengan adanya kenaikan angka target pendapatan yang ditetapkan untuk tiap tahunnya.

4. Rasio Efisiensi Pendapatan

Rasio efisiensi merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah, atau membandingkan antara output dengan input. Pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk bisa melaksanakan setiap kegiatan dengan efisien. Menurut Mahmudi (2010) untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektivitas PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka berarti pemungutan PAD tersebut tidak efisien. Oleh karena itu perlu pula dihitung rasio efisiensi PAD. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Semakin kecil rasio efisiensi yang dihasilkan oleh pemerintah daerah maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan asli daerah. Hasil perhitungan rasio efisiensi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terlihat pada tabel 4.

Tabel 4.
Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017

Tahun	Biaya Pemerolehan Pendapatan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah	Ket
2013	2.785.154.420,00	83.427.447.822,42	3,34%	Sangat efisien
2014	1.501.818.942,00	159.304.338.220,20	0,94%	Sangat efisien
2015	2.563.028.012,50	196.099.244.204,02	1,31%	Sangat efisien
2016	2.811.066.595,00	206.278.865.615,67	1,36%	Sangat efisien
2017	3.326.724.493,00	271.370.043.388,71	1,23%	Sangat efisien

Sumber : Data diolah (2018)

Biaya pemerolehan pendapatan merupakan penjumlahan dari realisasi biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Biaya Pemungutan Pajak Daerah serta Biaya Pemungutan Retribusi Daerah di wilayah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan perhitungan pada tahun 2013 menunjukkan hasil rasio efisiensi sebesar 3,34% dengan biaya pemerolehan pendapatan sebesar Rp2.785.154.420,00, pada tahun 2014 rasio efisiensi pendapatan asli daerah menunjukkan angka paling rendah yaitu sebesar 0,94% dengan biaya pemerolehan pendapatan sebesar Rp1.501.818.942,00, kemudian tahun 2015 angka rasio efisiensi menghasilkan prosentase sebesar 1,31% dengan biaya pemerolehan pendapatan sebesar Rp2.563.028.012,50, selanjutnya pada tahun 2016 dengan biaya pemerolehan pendapatan sebesar Rp2.811.066.595,00 menghasilkan rasio efisiensi sebesar 1,36% dan pada tahun 2017 rasio efisiensi sebesar 1,23% dengan biaya pemerolehan pendapatan sebesar Rp3.326.724.493,00

Rasio efisiensi yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu lima tahun tersebut menunjukkan persentase kurang dari 5% yang menggambarkan bahwa Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul dalam pengelolaan pendapatan sangat efisien dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh pendapatan.

5. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menunjukkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Belanja rutin atau belanja operasi adalah belanja negara untuk pemeliharaan atau untuk penyelenggaraan pemerintah sehingga bersifat rutin dilakukan setiap tahun anggaran, serta bersifat khasiatif yang berarti manfaatnya hanya untuk tahun anggaran yang bersangkutan sedangkan belanja pembangunan atau belanja modal merupakan belanja yang bersifat tidak rutin tetapi merupakan belanja yang bersifat investasi yang akan diperoleh manfaatnya di masa yang akan datang.

Persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin semakin tinggi berarti prosentase belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Hasil rasio belanja operasi terhadap belanja daerah terlihat pada tabel 5.

Tabel 5.
Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017

Tahun	Belanja Daerah	Belanja Operasi	Persentase
2013	1.180.155.596.326,00	971.576.210.443,00	82,33%
2014	1.267.067.508.327,81	1.133.935.702.825,20	89,49%
2015	1.586.001.084.202,94	1.186.946.411.618,00	74,84%
2016	1.651.553.580.385,95	1.204.285.055.219,95	72,92%
2017	1.860.225.638.293,01	1.215.396.079.934,38	65,34%

Sumber: Data diolah (2018)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 5, rasio belanja operasi terhadap belanja daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2013 menunjukkan prosentase 82,33% dengan belanja daerah sebesar Rp1.180.155.596.326,00 dan belanja operasi sebesar Rp971.576.210.443,00, pada tahun 2014 rasio yang dihasilkan sebagai 89,49% lebih tinggi dibanding tahun 2013 dengan belanja daerah sebesar Rp1.267.067.508.327,81 dan belanja operasi sebesar Rp1.133.935.702.825,20, pada tahun 2015 belanja operasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp1.186.946.411.618,00 dan belanja daerah sebesar Rp1.586.001.084.202,94 sehingga rasio yang dihasilkan sebesar 74,84% lebih rendah dibanding rasio pada tahun 2014, selanjutnya pada tahun 2016 jumlah belanja operasi meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp1.204.285.055.219,95 begitu pula dengan belanja daerahnya juga mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp1.651.553.580.385,95 namun rasio belanja operasi dengan belanja daerah yang dihasilkan sebesar 72,92% lebih rendah daripada tahun 2015, dan rasio belanja operasi dibanding belanja daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terendah pada tahun 2017 yaitu sebesar 65,34% dengan belanja daerah sebesar Rp1.860.225.638.293,01 dan belanja operasi sebesar Rp1.215.396.079.934,38.

Angka rasio belanja operasi dibanding belanja daerah tertinggi pada tahun 2014, yang berarti Pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih memprioritaskan alokasi penganggaran pada belanja rutin untuk membiayai aktivitas pemerintah dalam tahun bersangkutan seperti untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan.

Selanjutnya pada tahun berikutnya yaitu tahun 2015, 2016, 2017 angka yang dihasilkan cenderung lebih rendah dari tahun 2013 dan tahun 2014 hal ini disebabkan karena adanya kenaikan proporsi belanja modal Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada ketiga tahun tersebut. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa mulai tahun 2014 terdapat penurunan nilai rasio keserasian hingga tahun 2017 yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berupaya mengurangi pengalokasian dananya untuk belanja operasi. Dengan ini dapat dikatakan juga bahwa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mulai memprioritaskan alokasi dananya pada pembangunan daerah dengan cara meningkatkan proposi anggaran belanja modalnya.

Belanja modal atau belanja pembangunan merupakan komponen belanja daerah yang memberikan manfaat jangka menengah dan panjang serta bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah berkisar antara 5-20%. Hasil perhitungan rasio belanja modal terhadap belanja daerah Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2013-2017 terlihat pada tabel 6.

Tabel 6 menunjukkan bahwa proporsi belanja modal terhadap belanja daerah di Kabupaten Gunungkidul masih cenderung dinamis. Hal ini dikarenakan belum ada standar khusus di Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Gunungkidul yang mengatur besaran anggaran belanja modal pada APBD. Pada tahun 2013 rasio belanja modal terhadap belanja daerah mencapai 13,25% dengan jumlah belanja modal sebesar Rp156.373.178.937,00, kemudian pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 10,05% dengan jumlah belanja modal sebesar Rp127.289.721.490,61 yang juga lebih rendah dari tahun sebelumnya hal ini berarti

Tabel 6.
Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017

Tahun	Belanja Daerah	Belanja Modal	Rasio Belanja Modal
2013	1.180.155.596.326,00	156.373.178.937,00	13,25%
2014	1.267.067.508.327,81	127.289.721.490,61	10,05%
2015	1.586.001.084.202,94	238.175.034.444,94	15,02%
2016	1.651.553.580.385,95	234.690.533.691,00	14,21%
2017	1.860.225.638.293,01	396.845.243.914,63	21,33%

Sumber: Data diolah (2018)

bahwa pada tahun tersebut anggaran belanja daerah lebih banyak dialokasikan untuk belanja operasi. Pada tahun 2015 terdapat kenaikan jumlah belanja modal dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar Rp238.175.034.444,94 sehingga angka rasio keserasian yang dihasilkan juga mengalami kenaikan menjadi 15,02%, selanjutnya pada tahun 2016 rasio belanja modal dengan belanja daerah mengalami penurunan dibanding tahun 2015 tetapi tetap lebih tinggi daripada tahun 2013 dan tahun 2014 yaitu sebesar 14,21% dengan alokasi belanja modal mencapai Rp234.690.533.691,00. Rasio belanja modal terhadap belanja daerah tertinggi dihasilkan pada tahun 2017 dengan nilai prosentase 21,33% dan jumlah belanja modal yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp396.845.243.914,63 juga lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2015, 2016 dan 2017 berturut-turut angka rasio belanja modal terhadap belanja daerah cenderung naik dari 2 tahun sebelumnya, hal ini menggambarkan bahwa ada upaya dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk menaikkan proporsi biaya pembangunannya untuk manfaat jangka menengah maupun jangka panjang dengan cara mengalokasikan belanja daerahnya melalui belanja modal yang terdiri dari belanja tanah, belanja

peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan serta belanja aset tetap lainnya. Bahkan pada tahun 2017 angka proporsi belanja modal Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mencapai lebih dari 20% dari belanja daerah pada tahun yang bersangkutan hal tersebut terjadi karena adanya pengadaan tanah untuk pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2013 hingga tahun 2017 yang masih perlu menjadi perhatian adalah pada aspek ketergantungan daerah dan aspek kemandirian keuangan daerah.
2. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul jika dilihat dari rasio ketergantungan daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul dalam jangka waktu lima tahun yaitu dari tahun 2013 hingga tahun

2017 masih tergolong sangat tinggi yang berarti Pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih bergantung pada pemerintah pusat namun demikian angka rasio ketergantungan yang dihasilkan mengalami penurunan pada tahun 2014 dikarenakan adanya pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) yang semula merupakan kewenangan pusat kemudian diserahkan menjadi kewenangan daerah sehingga mengakibatkan adanya kenaikan pendapatan asli daerah Kabupaten Gunungkidul.

3. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2013 hingga tahun 2017 jika dilihat dari rasio kemandirian daerah menghasilkan angka di bawah 25% sehingga termasuk kategori rendah sekali dan menunjukkan pola hubungan instruktif yang berarti pemerintah pusat memiliki peranan yang lebih dominan pada keuangan daerah Kabupaten Gunungkidul.
4. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2013 hingga tahun 2017 jika dilihat dari rasio efektivitas pendapatan menghasilkan angka di atas 100% yang berarti Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki kemampuan yang optimal dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. Hal ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah sudah sangat efektif.
5. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2013 hingga tahun 2017 jika dilihat dari rasio efisiensi pendapatan menghasilkan angka di bawah 5% dan termasuk kategori sangat

efisien hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam hal pengelolaan pendapatan sangat efisien dibandingkan dengan biaya dalam rangka memperoleh pendapatan.

6. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul jika dilihat dari Rasio Keserasian menunjukkan bahwa proporsi alokasi anggaran belanja operasi masih mendominasi dibandingkan dengan anggaran untuk belanja modalnya namun demikian, ada kecenderungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul meningkatkan alokasi anggaran belanja modalnya terlihat pada tahun 2017 Prosentase belanja modal dibanding belanja operasi mencapai nilai 21,33%.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka mengurangi ketergantungan dari Pemerintah Pusat dan meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya diharapkan untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah-nya dengan cara mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah serta memperluas aspek-aspek yang memiliki potensi menambah serta meningkatkan besaran Pendapatan Asli Daerah, sehingga tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah dapat tercapai secara optimal.
2. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diharapkan dapat lebih optimal dalam pengalokasian anggarannya sehingga proporsi anggaran menjadi lebih berimbang dengan cara meningkatkan anggaran belanja modalnya dan mengurangi anggaran belanja rutinnya.
3. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

dalam hal penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) hendaknya mulai mengatur standar yang berkaitan dengan alokasi dan besaran belanja pembangunan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga proporsi anggaran menjadi lebih berimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Bisma, IDewa Gde & Susanto, Hery (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-3007. *Jurnal Ganec Swara*, Edisi Khusus Vol. 4 No. 3.
- Hadi, Sutrisno (1993). *Metodologi Research*. Jilid II. Yogyakarta: Andi Offset.
- Halim, Abdul (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (penyunting) (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul (2001). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Halim, Abdul (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- KS, Lazyra (2016). Analisis rasio keuangan daerah dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mardiasmo (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mahmudi (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Kedua. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta
- Mahmudi (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- Mahsun, Mohammad (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*: Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*: Jakarta
- Pramita Puput Risky (2015). Analisis rasio untuk menilai kinerja keuangan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2009-2013. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pramono, Joko (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). Vol.7 No.13, Juli 2014.
- Sayuti, Husin (1980). *Pengantar Metode Riset*. Jakarta : Pajar Agung.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 *Tentang Pemerintahan Daerah*: Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*: Jakarta
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*: Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*: Jakarta
- Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*: Jakarta.